



**P E N E T A P A N**

Nomor 656/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Harvey Haholongan Tampubolon, Tempat Tangga! lahir Jakarta, 2 Mei 1980, Jenis Kelamin Pria, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat di Jl. Rorotan IX RT. 004 / RW. 007 Cilincing Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama sesuai surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 656/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr dengan alasan-alasan atau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seoreang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK 3275060205800013 atas nama Erick Harvey Haholongan T
2. Bahwa Pemohon adalah anggota / Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3172042212200022, atas nama Erick Harvey Haholongan T
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dewi Yunika Nainggolan, berdasarkan Akta Nikah Nomor . 3172-KW-18062021-0001
4. Bahwa berdasarkan KTP / KK / DII tertulis Erick Harvey Haholongan T
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya Haholongan (Akte Kelahiran)/Erick Harvey Haholongan T, diperbaiki

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr*



menjadi Harvey Haholongan Tampubolon disesuaikan dengan Ijazah

6. Bahwa untuk perbaikan nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon memperbaiki nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pernohon tersebut yang semula dengan nama Haholongan (Akte Kelahiran) Erick Harvey Haholongan T, diperbaiki menjadi Harvey Haholongan Tampubolon disesuaikan dengan Ijazah
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan / perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;
5. Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan identitas yang ada didalam surat permohonannya dan membenarkan pula tanda tangannya, selanjutnya Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan supaya diberikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis di dalam KTP/KK/Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 381/JU/1980 tanggal 24 Maret 2021, yang semula tertulis Haholongan, diubah menjadi tertulis Harvey Haholongan Tampubolon;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah di persidangan permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3275060205800013 atas nama ERICK HARVEY HAHOLONGAN T, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172042212200022 atas nama kepala keluarga ERICK HARVEY HAHOLONGAN T yang dikeluarkan oleh Kasudin Dukcapil Jakarta Utara tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No. 01.Mk.226 0003163 atas nama HARVEY HAHOLONGAN TAMPUBOLON tanggal 22 Mei 1999, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 381/JU/1980 atas nama Haholongan tanggal 24 Maret 2021, diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa foto copy surat sebagaimana tersebut diatas (bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4) setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai asli, yang kesemuanya telah pula dimeteraikan kemudian (naatzegelen) sehingga merupakan alat bukti tertulis yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:

1. Saksi DEWI YUNIKA NAINGGOLAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang semula bernama Erick Harvey Haholongan Tampubolon diperbaiki menjadi Harvey Haholongan Tampubolon;
  - Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
  - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon sudah 5 (lima) tahun;
  - Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah Pemohon dan saksi yaitu Erick Harvey Haholongan Tampubolon;
  - Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah tertulis Erick Harvey Haholongan Tampubolon, dan Akta Kelahiran tertulis Haholongan sedangkan dalam Ijazah Harvey Haholongan Tampubolon;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang pertama dimana pada saat itu ada kesalahan nama yang diberikan oleh Kedua orang tua dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Pemohon diperbaiki menjadi Harvey Haholongan Tampubolon sesuai yang tertulis dalam ijazah;
- Bahwa sekarang bertempat tinggal di di Jl. Rorotan IX RT. 004 / RW. 007 Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi dan keluarga dari Pemohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon memperbaiki namanya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi KARLOS NAINGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang semula bernama Erick Harvey Haholongan Tampubolon diperbaiki menjadi Harvey Haholongan Tampubolon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari saksi;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah tertulis Erick Harvey Haholongan Tampubolon, dan Akta Kelahiran tertulis Haholongan sedangkan dalam Ijazah Harvey Haholongan Tampubolon;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat istri Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa pada saat Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang pertama dimana pada saat itu ada kesalahan nama yang diberikan oleh Kedua orang tua dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon diperbaiki menjadi Harvey Haholongan Tampubolon sesuai yang tertulis dalam ijazah;
- Bahwa sekarang bertempat tinggal di Jl. Rorotan IX RT. 004 / RW. 007 Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi dan keluarga dari Pemohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon memperbaiki namanya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara



Sidang, yang tidak ter kutip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan melalui pembuktian yang diperoleh dari alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Erick Harvey Haholongan T;
- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal bersama keluarganya di di Jl. Rorotan IX RT. 004 / RW. 007 Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa benar nama Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 381/JU/1980 tanggal 24 Maret 2021 tertulis Haholongan lahir di Tapanuli pada tanggal 17 Maret 1957;
- Bahwa benar nama Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis ERICK HARVEY HAHOLONGAN T;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Pemohon tertulis HARVEY HAHOLONGAN TAMPUBOLON;
- Bahwa benar Pemohon dalam perkara ini menghendaki nama Pemohon pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Haholongan (Akte Kelahiran) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Erick Harvey Haholongan T, diperbaiki menjadi Harvey Haholongan Tampubolon disesuaikan dengan Ijazah, dan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah memohon Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pernohon tersebut yang semula dengan nama Haholongan (Akte Kelahiran) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Erick Harvey Haholongan T, diperbaiki menjadi Harvey Haholongan Tampubolon disesuaikan dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Jo. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta





Pencatatan Sipil. Apabila maksud ketentuan pasal dan ayat ini dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti bertanda P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 381/JU/1980 atas nama Haholongan tanggal 24 Maret 2021 maka untuk pencatatan perubahan nama tersebut menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007 pada halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Jo. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri, karena itu permohonan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kompetensi absolut seperti tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari alat bukti tertulis bertanda P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3275060205800013 atas nama ERICK HARVEY HAHOLONGAN T, dan alat bukti tertulis bertanda P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga No. 3172042212200022 atas nama kepala keluarga ERICK HARVEY HAHOLONGAN T yang dikeluarkan oleh Kasudin Dukcapil Jakarta



Utara tanggal 22 Desember 2020, dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi (dalam hal ini saksi DEWI YUNIKA NAINGGOLAN dan saksi KARLOS NAINGGOLAN) yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, telah ternyata bahwa Pemohon yang bernama ERICK HARVEY HAHOLONGAN T bersama keluarganya bertempat tinggal di Jakarta Utara, fakta yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWI YUNIKA NAINGGOLAN dan saksi KARLOS NAINGGOLAN yang keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini tujuannya adalah hendak merubah nama Pemohon yang tertulis pada bukti bertanda P-4 berupa berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 381/JU/1980 atas nama Haholongan tanggal 24 Maret 2021, sedangkan didalam dokumen kependudukan sebagaimana bukti bertanda P-1 dan P-2 nama Pemohon tertulis ERICK HERVEY HAHOLONGAN T, dan didalam Ijazah SMK (vide bukti bertanda P-3) nama Pemohon tertulis HARVEY HAHOLONGAN TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Jo. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Apabila maksud ketentuan pasal dan ayat ini dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti bertanda P-4 berupa foto copy Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 381/JU/1980 tanggal 24 Maret 2021 nama Pemohon tertulis HAHOLONGAN akan diubah menjadi tertulis HARVEY HAHOLONGAN TAMPUBOLON, maka untuk pencatatan perubahan nama tersebut menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya setelah melalui pembuktian dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata beralasan dan berdasarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tidak diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU No. 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Jo. Jo. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, tetapi merujuk pada kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas dapat diterima, dan yang dimohonkan perubahan nama tersebut berupa alat bukti surat bertanda P-4 adalah merupakan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang berbunyi : Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 381/JU/1980 tanggal 24 Maret 2021, yang semula tertulis HAHOLONGAN diubah menjadi HARVEY HAHOLONGAN TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Jo. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga yang berwenang melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud adalah Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatatkan perubahan nama tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku, karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon yang berbunyi : Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan / perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, haruslah dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr





Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum pencatatan dalam register untuk kepentingan pencatatan perubahan nama yang tercantum dalam alat bukti surat bertanda P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 381/JU/1980 tanggal 24 Maret 2021 adalah dilakukan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon sendiri) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Jo. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perubahan nama dimaksud sesuai permohonan ini maka wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (bukti bertanda P-4) dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 jo Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Jo. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 381/JU/1980 tanggal 24 Maret 2021, yang semula tertulis HAHOLONGAN diubah menjadi HARVEY HAHOLONGAN TAMPUBOLON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan / perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh: MARYONO, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANDRI HERMINANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANDRI HERMINANTO, SH.

MARYONO, SH., M.Hum.

Perincian Biaya :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp 75.000,00  |
| 3. Redaksi           | : Rp 10.000,00  |
| 4. Meterai           | : <u>Rp 20.000,00</u>                                 |
| Jumlah               | : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). |